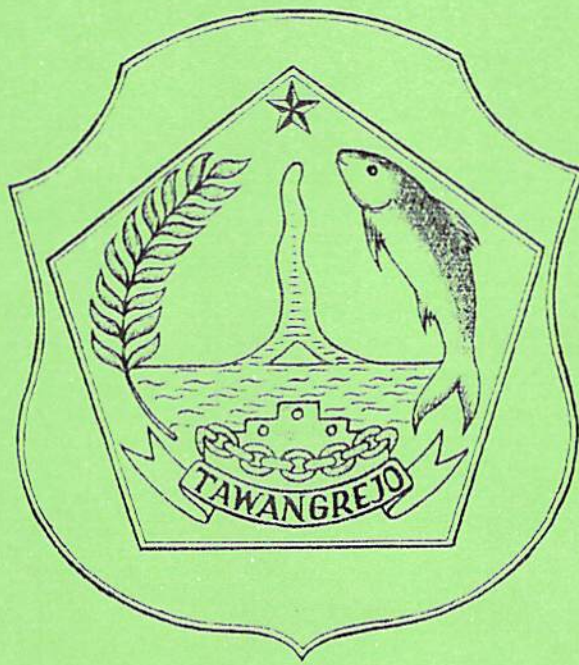


**PERATURAN DESA TAWANGREJO
KECAMATAN TURI**

Nomor 01 Tahun 2014

Tentang

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa)**



Tahun Anggaran

2014



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI
DESA TAWANGREJO**

**PERATURAN DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAWANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 899.826.750,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 899.826.750,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 452.177.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 385.514.160,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 124.410,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 62.260.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 28 Maret 2014

KEPALA DESA TAWANGREJO



MASEURKHIN, SH

Lampiran Peraturan Desa Tawangrejo Kec. Turi
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 28 Maret 2014
Tenang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tawangrejo, Kec. Turi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	224.858.500	333.689.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Lumbung Desa	2.500.000	2.500.000	
1.1.1.2	Usaha Ekonomi Desa / Perusahaan Desa	35.000.000	40.000.000	
1.1.1.3	Penanganan Pembayaran Rekening Listrik	2.640.000	2.640.000	
1.1.1.4	Jaringan Air Bersih	15.000.000	15.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (*)			
1.1.2.1.1	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok			
1.1.2.1.1.1	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Kepala Desa	19.800.000	29.785.000	
1.1.2.1.1.2	Hasil Sewa bengkok Sekdes	26.700.000	71.460.000	
1.1.2.1.1.2.1	Hasil Sewa bengkok Sekdes musim tanam 2013	0	9.700.000	
1.1.2.1.1.3	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Kaur. Umum	3.300.000	4.964.000	
1.1.2.1.1.4	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Kaur. Keuangan	3.400.000	4.571.000	
1.1.2.1.1.5	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Kasi. Pemerintahan	3.600.000	5.321.000	
1.1.2.1.1.6	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Kasi. Ekbang	3.400.000	5.000.000	
1.1.2.1.1.7	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Kasi. Kesmasy	3.400.000	0	
1.1.2.1.1.8	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Kasun Getung	6.500.000	9.642.000	
1.1.2.1.1.9	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Kasun Kauman	3.800.000	5.178.000	
1.1.2.1.1.10	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Kasun Deyo	6.100.000	9.071.000	
1.1.2.1.2	Hasil Sewa Tanah Desa Lainnya			
1.1.2.1.2.1	Hasil Sewa Tanah Lapangan	3.285.000	3.550.000	
1.1.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Kesmasy	0	18.200.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya dan Partisipasi Dusun Getung (pendamping Bansun)	500.000	500.000	
1.1.3.2	Swadaya dan Partisipasi Dusun Kauman (pendamping Bansun)	500.000	500.000	
1.1.3.3	Swadaya pendamping rabat beton (PAK) dari dusun Kauman	8.600.000	8.600.000	
1.1.3.4	Swadaya dan Partisipasi Dusun Deyo (pendamping Bansun)	500.000	500.000	
1.1.3.5	Swadaya Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah Air Bersih	19.885.000	19.885.000	
1.1.3.6	Dana Partisipasi Pemilihan Kepala Desa	53.948.500	0	
1.1.3.7	Dana Partisipasi Pengisian Perangkat Desa	0	60.000.000	
1.1.3.8	Swadaya pendamping PNPM-MPd	0	4.122.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat dan Administrasi	2.500.000	3.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	0	0	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Bagi hasil retribusi daerah	-	-	

1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	62.500.000	62.500.000
1.4.1	ADD		
1.4.1.1	Bandes	41.500.000	41.500.000
1.4.1.2	Bansun (3 x 5.500.000,-)	16.500.000	16.500.000
1.4.2	Bantuan RT (18 x 250.000,-)	4.500.000	4.500.000
1.5	Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	536.334.000	364.234.000
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		
1.5.1.1	Bantuan Raskin (168 org x 12 bln x 15 Kg x 1.600)	48.384.000	48.384.000
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	12.000.000
1.5.3.2	TPAPD Kaur. Umum	7.800.000	9.600.000
1.5.3.3	TPAPD Kaur. Keuangan	7.800.000	9.600.000
1.5.3.4	TPAPD Kasi Pemerintahan	7.800.000	9.600.000
1.5.3.5	TPAPD Kasi. Ekbang	7.800.000	9.600.000
1.5.3.6	TPAPD Kasi. Kesmasy	7.800.000	0
1.5.3.7	TPAPD Kasun Gelung	7.800.000	9.600.000
1.5.3.8	TPAPD Kasun Kauman	7.800.000	9.600.000
1.5.3.9	TPAPD Kasun Deyo	7.800.000	9.600.000
1.5.3.10	Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa		
1.5.3.10.1	Ketua BPD	600.000	600.000
1.5.3.10.2	Wakil Ketua BPD	550.000	550.000
1.5.3.10.3	Anggota BPD (9 orang)	4.500.000	4.500.000
1.5.3.11	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	0
1.5.3.12	Purna Bakti BPD	5.500.000	0
1.5.3.13	Purna Bakti Perangkat Desa Lainnya	2.000.000	0
1.5.3.14	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.15	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	0
1.5.3.16	Bantuan Pembangunan Jalan Desa (Japordes)	30.000.000	30.000.000
1.5.3.17	Bantuan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	192.000.000	200.000.000
1.5.3.18	Bantuan Sarana Air Bersih	168.300.000	0
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-
1.6	Hibah	125.000.000	132.403.750
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat		
1.6.1.1	Hibah Pembangunan Jalan Rabat Beton (PNPM-MP)	125.000.000	132.403.750
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	7.200.000	7.000.000
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha	5.000.000	6.000.000
1.7.2	Sumbangan dari Kas Linmas (550+400+250)	1.200.000	0
1.7.3	Sumbangan dari Kelompok Temak Itik "Sumber Rejeki"	1.000.000	1.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	955.892.500	899.826.750
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung	576.653.500	452.177.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	-	-
2.1.1.1	Honor HIPPA / Kelompok Tani	1.200.000	1.200.000
2.1.1.2	Honor LPM	2.000.000	2.000.000
2.1.1.3	Honor PKBD	400.000	400.000
2.1.1.4	Honor RW	1.750.000	1.750.000
2.1.1.5	Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa	11.000.000	0
2.1.1.6	Bantuan Transport KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	0	400.000
2.1.1.7	Bantuan Transport KT (Kader Teknik)	0	400.000

2.1.2	Belanja Barang/Jasa	-	-
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	-	-
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	480.000	720.000
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Plt. Sekdes	240.000	240.000
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.920.000	1.920.000
2.1.2.1.4	Biaya Rapat Pemerintah Desa	2.500.000	2.500.000
2.1.2.1.5	Biaya Rapat BPD	2.750.000	2.750.000
2.1.2.1.6	Biaya Operasional / Administrasi BPD	2.725.000	1.885.000
2.1.2.1.7	Biaya Kegiatan Karang Taruna	2.640.000	2.640.000
2.1.2.1.8	Biaya Operasional Penjaga Balai Desa	1.200.000	1.200.000
2.1.2.1.9	Biaya Transport rapat lembaga desa/utusan desa	0	1.000.000
2.1.2.1.10	Biaya operasional pengamanan pelaksanaan pemilu	0	2.000.000
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	-	-
2.1.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2.000.000	2.000.000
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor	1.500.000	1.500.000
2.1.2.2.4	Biaya Perawatan Jalan Rabat Beton (Aspal)	13.000.000	31.000.000
2.1.2.2.5	Belanja Pembangunan Jalan Rabat Beton dusun Kauman (Bandes)	32.000.000	32.000.000
2.1.2.2.6	Belanja Rabat Beton Dusun Deyo	6.000.000	6.000.000
2.1.2.2.7	Belanja Rabat Beton Dusun Kauman	6.000.000	6.000.000
2.1.2.2.8	Belanja Pembangunan Jembatan Dusun Getung	6.000.000	6.000.000
2.1.2.2.9	Belanja Pembangunan Lapangan Desa	16.000.000	20.000.000
2.1.2.2.10	Belanja Perbaikan dan Perawatan sarana Air Bersih	21.600.000	10.000.000
2.1.2.2.11	Belanja Rabat Beton Dusun Deyo (Japordes)	30.000.000	30.000.000
2.1.2.2.12	Belanja Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	49.448.500	0
2.1.2.2.13	Belanja Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	0	60.000.000
2.1.2.2.14	Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	192.000.000	200.000.000
2.1.2.2.15	Belanja Pembangunan Sarana Air Bersih	168.300.000	0
2.1.2.2.16	Pemeliharaan motor dinas roda 2 (dua)	0	600.000
2.1.2.2.17	Biaya MAD I (Sosialisasi PNPM MPd)	0	300.000
2.1.2.2.18	Biaya MD III (Sosialisasi PNPM MPd)	0	300.000
2.1.2.2.19	Biaya Musdus dan MKP lingkut Dusun PNPM MPd	0	150.000
2.1.2.2.20	Biaya MDKP (musyawarah Desa Khusus Perempuan)	0	100.000
2.1.2.2.21	Biaya MD IV (Perencanaan PNPM MPd)	0	300.000
2.1.2.2.22	Biaya MD I (Musrenbangdes)	0	300.000
2.1.2.2.23	Biaya MD II (Informasi hasil MAU penetapan) PNPM MPd	0	300.000
2.1.2.2.24	Biaya Pra Pelaksanaan (Pelaksanaan Lelang) PNPM MPd	0	200.000
2.1.2.2.25	Biaya Swadaya Kegiatan PNPM MPd	0	4.122.000
2.1.2.2.26	Biaya Pemeliharaan dan Pelestarian Pemb. Asset PNPM MPd	0	16.000.000
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi		
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.1.3	Belanja Modal	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	-	-
2.2	Belanja Tidak Langsung	354.331.410	385.514.160
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	-	-
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	19.800.000	29.785.000
2.2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	12.000.000
2.2.1.1.2	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	0
2.2.1.2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	0	0
2.2.1.2.1	Tunjangan Plt. Sekretaris Desa	4.000.000	4.000.000
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Kaur. Umum	3.300.000	4.964.000
2.2.1.3.1	TPAPD Kaur. Umum	7.800.000	9.600.000
2.2.1.4	Penghasilan Tetap Kaur. Keuangan	3.400.000	4.571.000
2.2.1.4.1	TPAPD Kaur. Keuangan	7.800.000	9.600.000
2.2.1.5	Penghasilan Tetap Kasi. Pemerintahan	3.600.000	5.321.000
2.2.1.5.1	TPAPD Kasi Pemerintahan	7.800.000	9.600.000
2.2.1.6	Penghasilan Tetap Kasi. Ekbang	3.400.000	5.000.000

2.2.1.6.1	TPAPD Kasi. Ekbang	7.800.000	9.600.000
2.2.1.7	Penghasilan Tetap Kasi. Kesmasy	3.400.000	0
2.2.1.7.1	TPAPD Kasi. Kesmasy	7.800.000	0
2.2.1.7.2	Purna Bakti Kasi. Kesmasy	2.000.000	0
2.2.1.7.3	Tali Asih Kasi. Kesmay	0	5.000.000
2.2.1.8	Penghasilan Tetap Kasun Getung	6.500.000	9.642.000
2.2.1.8.1	TPAPD Kasun Getung	7.800.000	9.600.000
2.2.1.9	Penghasilan Tetap Kasun Kauman	3.800.000	5.178.000
2.2.1.9.1	TPAPD Kasun Kauman	7.800.000	9.600.000
2.2.1.10	Penghasilan Tetap Kasun Deyo	6.100.000	9.071.000
2.2.1.10.1	TPAPD Kasun Deyo	7.800.000	9.600.000
2.2.1.11	Penghasilan Tetap Badan Permusyawaratan Desa	8.400.000	9.240.000
2.2.1.11.1	Tunjangan Penghasilan BPD	5.650.000	5.650.000
2.2.1.11.2	Purna Bakti BPD	5.500.000	0
2.2.1.12	Operasional Lelang Bengkok Sekdes, Kesmasy, dan tanah lapangan	0	6.210.000
2.2.2	Belanja Hibah	-	-
2.2.2.1	Belanja Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa	0	0
2.2.2.2	Belanja Pembangunan Jalan Rabat Beton (PNPM-MP)	126.020.000	132.403.750
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	-	-
2.2.3.1	Bantuan Raskin (168 org x 12 bln x 15 Kg x 1.600)	48.384.000	48.384.000
2.2.3.2	Kegiatan PHBN di Kecamatan/Kabupaten	0	1.500.000
2.2.3.3	Belanja Kegiatan Sosial	0	1.500.000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
2.2.4.1	Operasional Tim/Panitia Pelaksana ADD	2.460.000	2.460.000
2.2.4.2	Biaya Umum ADD	0	1.822.000
2.2.4.3	Biaya Orientasi Timiak ADD	0	300.000
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	5.000.000
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.6	Operasional Linmas	400.000	400.000
2.2.4.7	Operasional RT (16 RT x 350.000,-)	6.300.000	6.300.000
2.2.4.8	Operasional Karang Taruna (PHBN)	2.000.000	2.000.000
2.2.5	Belanja Tak Terduga	-	-
2.2.5.1	Keadaan Darurat	9.417.410	112.410
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0
	JUMLAH BELANJA	930.984.910	837.691.160
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	3.577.410	124.410
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	3.577.410	124.410
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	28.485.000	62.260.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	33.775.000
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Utang	28.485.000	28.485.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	-24.907.590	-62.135.590

Catatan :

- (*) Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara, Suguh Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, Kokoan, Timbul, Panganon, Tanah Pembelian Desa, dsb.

Tawangrejo, 28 Maret 2014.
KEPALA DESA,

MASBUKHIN SH

Uraian Anggaran	2013	2014
Total Pendapatan Desa	955.892.500	899.826.750
Belanja :		
a. Belanja Langsung	576.653.500	452.177.000
b. Belanja Tidak Langsung	354.331.410	385.514.160
Total Belanja Desa	930.984.910	837.691.160
Saldo (Pendapatan-Belanja)	24.907.590	62.135.590

Keterangan :

1. Saldo Plus (+) untuk menutup pembiayaan Netto
2. Saldo Minus (-) / Defisit ditutup dengan pembiayaan Netto

Rincian Pembiayaan :

Pemasukan Pembiayaan	3.577.410	124.410
Peneluaran Pembiayaan	28.485.000	62.260.000
Pembiayaan Netto	-24.907.590	-62.135.590

Perbandingan Akhir :

Saldo	24.907.590	62.135.590
Pembiayaan Netto	-24.907.590	-62.135.590
Hasil Perbandingan	0	0



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI
NOMOR : 188 / 01 / 413.302.17.1 / 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TAWANGREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGREJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tawangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tawangrejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 28 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGREJO

 Ketua
Drs. SUKANDAR



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TAWANGREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / 01 / 413.302.17.1 / 2014

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Maret, Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tawangrejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Tawangrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Tawangrejo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Tawangrejo

Tanda Tangan :

1. Drs. Sukandar
Ketua
2. Qomari
Wakil Ketua
3. Muslihin
Sekretaris
4. H.Mughni Qodar
Anggota
5. Dachlan
Anggota
6. H.Moh. Yusuf
Anggota
7. Yunus Setiawan
Anggota
8. H.Moh. Sholeh
Anggota
9. Drs.Atekan
Anggota
10. Sumarlim, S.Pd
Anggota
11. Agoes Widyo Soenarko, MM
Anggota